

LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK



BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI MANADO
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin hak masyarakat untuk mengetahui tentang lembaga Badan Publik Pemerintah serta kebijakan tentang kebijakan atau informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Untuk itulah maka berdasarkan pada informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana Badan Publik sebagai penyelenggara Negara telah menjalankan kewajiban-kewajiban dalam melakukan pemenuhan hak warga Negara, dan sejauh mana Badan Publik telah menjalankan fungsi pelayanan kepada publik. Pelayanan informasi publik harus didasarkan pada prinsip pelayanan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dimaksudkan.

Baristand Industri Manado selaku penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan dan menerbitkan informasi publik, memberikan informasi kepada masyarakat atau pemohon informasi publik. Kegiatan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan dan laporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif maupun teknis yang selama ini merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Baristand Industri Manado.

Terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah membantu hingga Laporan Informasi Publik Tahun 2020 bisa selesai disusun. Harapan kami agar kiranya laporan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan instansi terkait penyedia layanan apublik dalam mendukung proses percepatan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Manado, Agustus 2021
Kepala Balai Riset dan Standardisasi
Industri Manado



Ir. Henry Pajow, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
1. Sarana dan Prasarana	1
2. Sumber Daya Manusia	3
3. Anggaran	3
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	5
E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	5

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik dengan Datang Langsung dan Mengisi Formulir Pemohonan	4
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Pelayanan Publik/Informasi	1
Gambar 2. Informasi Berkala melalui Website Baristand Industri Manado	2
Gambar 3. Formulir Permintaan Informasi melalui Website Baristand Industri Manado	3

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Baristand Industri Manado telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah menunjuk dan mengangkat Kepala Seksi Pengembangan Jasa Teknis sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Riset dan dan Standardisasi industri Manado melalui Keputusan Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado Nomor 3494/Bd/BP.8/OT/VII/2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado
2. Prosedur Layanan Informasi Publik yang berlaku di Baristand Industri Manado mengikuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
3. SOP Pelayanan Informasi Publik mengikuti SOP AP No. 18/BPPI/Baristand-Manado/SOP/PJT/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Baristand Industri manado.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana

Saat ini ruangan dan meja untuk layanan informasi publik di Baristand Industri Manado masih digabung dengan layanan jasa (meja registrasi) yang berada di ruang depan Kantor Baristand Industri Manado Jl. Raya Mapanget, Kel. Paniki Dua, Kec. Mapanget, Manado yang dilengkapi dengan meja, kursi, telepon, perangkat komputer dengan fasilitas internet, printer, dan kotak saran. Baristand Industri Manado telah membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik melalui website Baristand Industri Manado yang Beralamat di <http://baristandmanado.kemenperin.go.id> yang telah dikembangkan muatan informasinya sesuai amanat UU KIP.



Gambar 1. Ruang Pelayanan Publik / Informasi


Jenis - jenis informasi yang dimuat di Website meliputi:

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala:

- ❖ Profil Baristand Industri Manado
- ❖ Program/Kegiatan
- ❖ Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga(RKAK/L)
- ❖ Kerangka Acuan Kerja
- ❖ Agenda Kerja
- ❖ Dokumen Kinerja
- ❖ Laporan Keuangan
- ❖ Laporan Barang Milik Negara
- ❖ Laporan Akses Informasi Publik
- ❖ Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan (Berdampak Bagi Publik)
- ❖ Mekanisme Pengaduan Masyarakat
- ❖ Pengadaan Barang dan Jasa

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat:

- ❖ Daftar Informasi Publik Baristand Industri Manado
- ❖ Peraturan,Keputusan, Kebijakan (berdampak bagi publik)
- ❖ Informasi Tentang Administrasi, Kepegawaian, dan Keuangan
- ❖ Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
- ❖ Hasil Penelitian Kemenperin



Gambar 2. Informasi Berkala melalui Website Baristand Industri Manado

Gambar 3 Formulir Permintaan Informasi melalui Website Baristand Industri Manado

2. Sumber Daya Manusia

Telah menempatkan 3 (tiga) orang petugas front office yang bertugas melayani pelanggan dan merangkap sebagai petugas informasi dengan kualifikasi pendidikan S1 dan SMA.

3. Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Baristand Industri Manado. Anggaran tersebut digunakan untuk :

- ❖ Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik seperti pengadaan komputer dan printer;
- ❖ Biaya perjalanan untuk mengikuti rakor PPID
- ❖ Pembuatan Publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet dan banner).

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Umumnya permohonan informasi dari masyarakat hanya berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Baristand Industri Manado yaitu penelitian bidang industri dan standardisasi seperti : hasil-hasil penelitian, tarif pengujian, tarif sampling, tarif sertifikasi produk dan kemampuan laboratorium dalam melakukan analisis suatu produk, baik pangan maupun non pangan. Informasi tersebut merupakan bagian dari pelayanan jasa di Baristand Industri Manado, permohonan informasi ini disampaikan secara lisan dengan datang langsung ke kantor Baristand Industri Manado, melalui surat, email atau dengan menanyakan langsung lewat telepon. Jawaban yang diberikan pun disampaikan secara langsung oleh petugas registrasi. Informasi tentang hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Baristand Industri Manado tersedia di perpustakaan Baristand Industri Manado. Masyarakat yang membutuhkan informasi ini bisa mendapatkan secara langsung dengan mendatangi perpustakaan.

**Tabel. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
dengan Datang Langsung dan Mengisi Formulir Pemohonan**

Bulan	Jumlah Permo - honan	Waktu Rata – Rata Menjawab (Hari)	Jumlah Permintaan		Alasan Penolakan			Keterangan
			Dipenuhi	Ditolak	Dikecualikan	Belum Dikuasai	Lainn ya	
Januari	3	1	3	0	-	-	-	-
Februari	3	1	3	0	-	-	-	-
Maret	1	1	1	0	-	-	-	-
April	-	-	-	-				
Mei	-	-	-	-				
Juni	2	1	2	0				
Juli	3	1	3	0	-	-	-	-
Agustus	4	1	4	0	-	-	-	-
September	2	1	2	0	-	-	-	-
Oktober	3	1	3	0	-	-	-	-
November	3	1	3	0	-	-	-	-
Desember	1	1	1	0				
Jumlah	25	1	25	0				

Permohonan informasi publik secara umum dilakukan dengan tiga cara yaitu: datang langsung dan mengisi formulir permohonan, melalui surat, dan melalui email. Dari jumlah permohonan informasi publik sebanyak 25 permohonan, semua permohonan informasi dari masyarakat tersebut dilakukan dengan cara datang langsung ke bagian pelayanan informasi Baristand Industri Manado dengan mengisi formulir permohonan informasi publik.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada Tahun 2020, Baristand Industri Manado tidak memiliki sengketa yang berkaitan dengan informasi publik mulai bulan Januari sampai dengan Desember dua ribu dua puluh.

E. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Kendala internal keterbatasan Sumber Daya Manusia.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

- Meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi kepada masyarakat.
- Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala, setiap saat dan dikecualikan.